



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. (0267) 411923

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 503/Kep 2776/PPSS/BPMPT/2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN HARAPAN MULIA PLUS
UNTUK MENDIRIKAN TK HARAPAN MULIA PLUS

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang

- a bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah,
- b bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Harapan Mulia Plus untuk mendirikan TK Harapan Mulia Plus,
- c bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat,
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta,
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang,
13. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep 328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang,
14. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/05/Kep 346-Huk/2012 tentang Tim Teknis dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang

Memperhatikan

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420/198-Dikdas tanggal 31 Januari 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional TK Harapan Mulia Plus,
2. Surat Asisten Pemerintahan atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Nomor 503/1790-Huk/2012 tanggal 10 Mei 2012 perihal Penyampaian Berkas Permohonan Izin Operasional Pendidikan Sekolah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Harapan Mulia Plus untuk mendirikan sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : " TK HARAPAN MULIA PLUS "
- b. Jenis Sekolah : Taman Kanak-kanak (TK)
- c. Alamat : Perum Terangsari Blok D8/30 Desa Cibalongsari,
Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang

KEDUA

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Karawang
pada tanggal : 31 Mei 2012

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN KARAWANG,


OKIH HERMAWAN, S.Sos, MM,

Pembina

NIP. 19610124 198603 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
6. Camat Klari Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- R/r -----